



Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2016 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0042/K/I/2016 tanggal 13 Januari 2016,

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Banjar,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 13 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Februari 2005 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 11 Juni 2014;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 10 tahun 6 bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri dan dikaruniai 2 anak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2015 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah bathin kepada Penggugat dikarenakan Tergugat sekarang sedang sakit;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu dan puncaknya terjadi sejak bulan September 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, penggugat pergi meninggalkan tergugat tinggal di Kota Banjar, masih tinggal satu lingkungan hanya beda rumah;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan melalui orang tua, maupun pemuka agama, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;
- Bahwa berdasarkan uraian/hal-hal tersebut diatas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakil oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 21 Januari 2016 dan 03 Februari 2016 Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadiranya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :



A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK XXXX tertanggal 23 September 2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jakarta Timur, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- 0 Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Banjar;
- 3 Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
- 4 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2015 tidak harmonis karena sering bertengkar;
- 5 Bahwa penyebabnya adalah terggugat tidak bisa memberi nafkah dikarenakan terggugat sedang sakit;
- 6 Bahwa sejak bulan September 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2.Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- 9 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi tergugat;
- 10 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- 11 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Banjar;
- 12 Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
- 13 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2015 tidak harmonis karena sering bertengkar;
- 14 Bahwa penyebabnya adalah tergugat tidak bisa memberi nafkah dikarenakan tergugat sedang sakit;
- 15 Bahwa sejak bulan September 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- 16 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 17 Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah, akibatnya sejak September 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai



suami istri, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madharat bagi keduanya dan untuk menghindari madharat tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai



Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Mustolich, SH.I sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag,M.H dan Ana Faizah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 Masehi



bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Maman sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Mustolich, SH.I

Hakim Anggota

ttd

Zulhery Artha, S.Ag,M.H

Hakim Anggota

ttd

Ana Faizah, SH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Maman

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-



J u m l a h : Rp.306.000,-

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal